

JADWAL DAN LOKASI-KAMPAYE RAPAT UMUM
2017

Kpt 001/Kpts/KIP Simeulue/TAHUN 2017 , 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN LOKASI
DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE
TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 48 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006, UU No 2 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 3 Tahun 2016; PKPU No 4 Tahun 2016 atas perubahan PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2016 Perubahan kedua atas PKPU No 9 tahun 2015; PKPU No 6 tahun 2016; PKPU No 12 Tahun 2016 perubahan atas PKPU No 7 Tahun 2015; QA No 7 Tahun 2007; QA No 5 Tahun 2012; Kep KIP No 52 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jadwal dan Lokasi Kampanye rapat umum masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2017
 - Lamp 2 Hlm.